

**TELAAH TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN**

**NURHIDAYAT
NPM. 16.81.0603**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pengaturan penjualan minuman beralkohol menurut Perda Kota Banjarmasin No 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, serta bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupa menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap ketentuan Permenkes Nomor 86 Tahun 1977 dan Perda Nomor 27 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif; membahas tentang asas-asas hukum yang bersifat primer dan sekunder sebagai unsur ideal dari hukum.

Ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai minuman keras menurut Permenkes Nomor 86 Tahun 1977 dan Perda Nomor 27 Tahun 2011 adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Pengendalian dan pengawasan minuman keras menurut Permenkes RI Nomor 86 Tahun 1977 dan Perda Nomor 27 tahun 2011 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2007 yang melarang total minuman keras. Sedangkan Permenkes RI Nomor 86 Tahun 1977 terdapat pengecualian dengan izin pemerintah. Pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran Perda Nomor 27 Tahun 2011 terbagi dua yakni berupa sanksi denda dan sanksi pidana. Sanksi denda dan pidana dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 diatur secara khusus dalam pasal dan ayat tersendiri.

Kata Kunci: Peraturan daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Minuman Beralkohol

PENDAHULUAN

Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini sekitar masalah penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin dalam konteks hukum pidana, khususnya yang diatur dalam pengawasan dan pengendalian yang berhubungan penjualan dan pemasaran minuman keras. Kota Banjarmasin sebagai kota yang tergolong padat penduduknya dengan pendapatan terbilang kategori heterogen maka perilaku penduduknya bermacam-macam, seperti adanya orang yang sering bahkan tergantung dengan minuman keras. Ketergantungan yang demikian lebih diperburuk dengan relatif mudah untuk mendapatkan minuman. Padahal untuk daerah ini tertutup untuk peredaran minuman keras dan jual beli minuman keras. Di sini terkesan para aparat yang berkompeten terkesan biasa saja dengan semakin maraknya penjualan minuman keras ilegal, juga penertipan jarang sekali dan kalau dilakukan hanya dengan menyita dan memusnahkan minuman keras yang ditemukan.

Terhadap penjual minuman keras yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya diskotik, coffe shop, pub/cape dan restoran-restoran atau semakin bertambahnya hotel-hotel berbintang atas dasar pariwisata dan globalisasi. Imbasnya adalah penjualan minuman keras ilegal yang juga semakin bertambah, dan timbul pertanyaan apakah maraknya jual beli minuman keras yang dilakukan secara terbuka di Kota Banjarmasin dikarenakan para aparat yang berkompeten tidak tahu atau penjualan yang bersangkutan dilindungi oleh aparat hukum.

PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap penjual, pengguna, dan pengedar, minuman keras harus dilakukan secara maksimal. Koordinasi antara Kepala Daerah, kepolisian, Pengadilan Negeri, Kodim, Dinas Pariwisata, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Balai POM harus berlaku secara efektif. Efektivitas koordinasi ini akan menyebabkan pengendalian dan pengawasan menjadi efektif pula.

Masyarakat adalah pihak yang sering mendapatkan dampak negatif dari minuman beralkohol atau minuman keras, disebabkan adanya penjual, pengguna, dan pengedar minuman keras yang ilegal. Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sering berkorelasi dengan minuman keras. Dan ini lah salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya Perda Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana bagi penjual, pengguna, dan pengedar minuman keras menurut Perda No 27 tahun 2011 tersebut dalam aspek hukum perundang-undangan dapat dinyatakan telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selain itu partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik menjadi kunci utama dalam mempercepat aparat hukum melakukan tindakan.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan aspek hukum sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran terhadap Perda Nomor 27 tahun 2011 merupakan ganjaran yang setimpal kepada si pelaku kejahatan, yakni dengan memberikan suatu hukuman/pidana, kemudian atas tindak pidana yang diperolehnya dapat dinyatakan pelajaran kepada sipelaku kejahatan agar dengan hukuman yang telah dijatuhkan dan diterimanya ia menjadi jera, sehingga tidak akan melakukannya lagi. Selain itu juga sebagai contoh bagi masyarakat luas agar mematuhi larangan untuk memproduksi, memiliki, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan yaitu sesuai dengan pasal dari tindak pidana yang diperbuat tersebut, dalam kasus ini Pasal dari tindak pidana yang diperbuat tersebut, dalam kasus ini Pasal 170 ayat (1), ayat (2), dan (3) KUHP. Untuk

menanggulangi dampak dari minuman keras yang dapat mengganggu masyarakat luas tersebut, menurut pendapat penulis diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas mengenai peredaran dan penggunaan minuman keras di masyarakat.

KESIMPULAN

Ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai minuman keras menurut Permenkes Nomor 86 Tahun 1977 dan Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Pengendalian dan pengawasan minuman keras menurut Permenkes RI Nomor 86 Tahun 1977 dan Perda Nomor 27 tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2007 yang melarang total minuman keras. Sedangkan Permenkes RI Nomor 86 Tahun 1977 terdapat pengecualian dengan izin pemerintah. Pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran Perda Nomor 27 Tahun 2011 terbagi dua yakni berupa sanksi denda dan sanksi pidana. Sanksi denda dan pidana dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 diatur secara khusus dalam pasal dan ayat tersendiri.

REFERENSI

- Anonimous. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya, Pustaka Jaya
- Bambang Poermono, 2001. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bawengan , Gerson. 2001. *Hukum Pidana Dlam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- https://www.academia.edu/6377313/PENGERTIAN_JENIS_JENIS_DAN_TUJUAN_PEMIDANAAN. (15 Juli 2016)
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet II. Bandung : Sinar Biru.
- Moeljatno.1983. *Asas-asas hukuk pidana* .cet I. Jakarta : Bina Aksara.
- Nurdjana.dkk. 2005, *Korupsi dan Illegal Logging* . Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Soedjono, Dirdjosisworo.2000.*Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Soejono Dirdjosisworo 2002. *Fungsi Perundang-undangan Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia* . Bandung ; Sinar Baru
- Soerjono Soekamto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Satohit Kartanegara, 2000.*Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Soesilo. 1976. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta :
Aditama,

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Menkes/Per/ IV/77 Tentang Minuman Keras.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengawasan